



Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Terhadap Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara

Gufron Ihsan^{1*}

1. Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta, Indonesia

Correspondence addressed to:

Gufron Ihsan

Email: gufronihsan08@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal issues that arise when Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 on budget efficiency is applied to the education sector. The purpose of this research is to analyze the legal status of the Inpres within the national legal system, assess its compatibility with the principle of distributive justice, and evaluate its impact on the fulfillment of the right to education. This study employs normative legal research. The findings reveal that the Inpres does not constitute a binding legal norm for the general public, making its application problematic when used as the basis for policies affecting fundamental rights. Moreover, the budget efficiency policy implemented through Inpres No. 1 of 2025 has the potential to decrease the quality and accessibility of education, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. This includes reductions in non-permanent teaching staff, stagnation in infrastructure development, and limited educational assistance programs. Viewed through the lens of John Rawls' theory of distributive justice, the policy fails to uphold the principle of prioritizing the most vulnerable groups.*

Keywords: *Presidential instruction; budget efficiency; education; constitutional rights*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak hanya dijamin dalam naskah hukum tertinggi, juga menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Oleh karena itu, memunculkan banyak pertanyaan krusial, apakah efisiensi anggaran negara yang berdampak pada sektor pendidikan dapat dibenarkan secara konstitusional, atau justru berpotensi melanggar hak dasar warga negara. Dalam Inpres tersebut, menetapkan target keseluruhan dalam efisiensi anggaran sebesar Rp.306,69 triliun, meliputi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun anggaran 2025 sebesar Rp.256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp. 50,59 triliun (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, 2025). Dalam datanya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan

penyesuaian anggaran yang sejalan dengan inpres sebesar Rp. 26,27 triliun, dari pagu awal sebesar Rp.33,5 triliun (Yanuar, 2025). Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek) terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp. 14,3 triliun dari pagu awal sebesar Rp. 65,6 triliun. Tentu hal tersebut mengakibatkan perlunya penyesuaian secara signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.

Aspek pendidikan telah menjadi perhatian secara global sebagai hak fundamental, maka secara skala nasional juga telah mendapatkan perhatian dan pengakuan sebagai hak konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks hukum, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945, serta diperkuat oleh Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-VI/2008 juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan. Artinya, ada batasan hukum terhadap sejauh mana negara dapat melakukan efisiensi, terutama pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu menjadi fokus perhatian, khususnya bagi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam pembukaan UUD 1945 dikemukakan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia salah satunya adalah *“untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”* (Itasari, 2020).

Hak konstitusional memiliki peran penting dalam membatasi kekuasaan negara, setidaknya terdapat dua aspek. Pertama, hak tersebut mencegah atau membatasi negara untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap melanggar. Ke-dua, hak konstitusional juga dapat mewajibkan negara untuk melakukan sesuatu, seperti melakukan langkah-langkah tertentu yang diperlukan demi melindungi atau memenuhi hak-hak warga negara (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Munculnya Inpres No. 1 Tahun 2025 justru menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang dapat menciderai aspek-aspek krusial yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Karna sekali lagi ditegaskan, pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus di jalankan oleh negara. Dengan adanya efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan memunculkan banyak pertanyaan mendasar, karna melihat keseluruhan aspek pendidikan yang ada di Indonesia masih perlu adanya perbaikan, baik dalam segi sistem, kualitas pengajar, insfrastruktur, bahkan masih banyak sekolah-sekolah tertinggal yang perlu menjadi pusat perhatian dalam menjalankan amanat konstitusi (Putera & Rhussary, 2018). Sedangkan dalam banyaknya kepentingan yang harus diperhatikan, muncul suatu Intruksi Presiden dalam rangka efisiensi anggaran yang berdampak pada Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Inpres No. 1 Tahun 2025 tentu menjadi salah satu instrument penting dalam suatu kebijakan, tetapi potensi konflik antara Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan yang seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi perhatian utama. Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas secara eksplisit menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan atas dasar prinsip keadilan, kecukupan, dan mutu (Mulyasa, 2017). Apabila efisiensi anggaran melalui Inpres ini justru mengarah pada penurunan mutu Pendidikan atau ketidakadilan dalam akses, maka dapat dikatakan bahwa Inpres tersebut bertentangan dengan semangat dan substansi UU Sisdiknas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek mengenai Intruksi Presiden, pemenuhan hak konstitusional pendidikan, serta kedudukan instrumen hukum seperti Inpres dalam sistem hukum Indonesia. Namun, terdapat perbedaan mendasar baik dari segi fokus kajian maupun pendekatan yang digunakan dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian oleh Endah Rantau Itasari yang berjudul *“Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia”* yang menganalisis kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan realitas pemenuhan hak pendidikan di daerah perbatasan (Itasari, 2020). Penelitian Itasari fokus pada kondisi faktual wilayah perbatasan, sedangkan penelitian ini fokus pada pengaruh kebijakan Inpres terhadap struktur hukum dan hak pendidikan secara nasional. Penelitian lain oleh Ali Marwan Hsb dengan judul *“Keberadaan*

Intruksi Presiden Sebagai Produk Hukum di Indonesia”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki fungsi mengatur. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada implikasi yuridis Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak konstitusional Pendidikan. Bukan sekedar kedudukannya dalam sistem hukum. Perbedaan lain juga terletak pada hasil penelitian, karena penelitian ini mengaitkan secara langsung antara kebijakan efisiensi anggaran dengan potensi pelanggaran konstitusi, yang tidak dikaji dalam penelitian HBS (Hsb, 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena secara spesifik menganalisis Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 sebagai objek kajian hukum dalam hubungannya dengan hak konstitusional atas pendidikan.

Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Pertama, apakah Inpres No. 1 Tahun 2025 bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, apakah efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 berpotensi melanggar hak konstitusional pendidikan warga negara? Lalu, sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan teori hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia? Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas Pendidikan. Penelitian ini juga menelaah kedudukan hukum Inpres tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta menimbang kesesuaian dengan prinsip keadilan distributif dan teori hierarki norma dalam hukum tata negara. Urgensi dari penelitian ini terletak pada potensi dampak langsung kebijakan efisiensi terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Dengan mengkaji lebih dalam terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres, khususnya dalam sektor pendidikan, analisis yuridis berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap hak konstitusional pendidikan warga negara lebih menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki dampak positif dan memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan relevan dengan isu yang sedang ramai dibincangkan saat ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum dalam konteks efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan implikasinya terhadap pemenuhan hak konstitusional hak warga negara dibidang pendidikan. Sifat normatif dalam penelitian ini terletak pada titik beratnya yang menganalisis instrument hukum sebagai norma tertulis, baik dari aspek keberlakuan, kedudukan hierarkis, maupun kesesuaiannya dengan prinsip dan asas dalam hukum tata negara serta hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017).

Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum, baik dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan maupun dari publikasi akademik yang relevan. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan, pangkalan data jurnal ilmiah daring, serta sumber resmi dari lembaga-lembaga negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini menguraikan kondisi hukum positif yang berlaku serta kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Sementara itu, analitis karena penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran fakta, tetapi juga menilai dan mengkritisi

kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum konstitusional.

Pembahasan

Kedudukan Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam Sistem Hukum Indonesia

Pendekatan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sejalan dengan sistem hukum anak tangga atau hierarki norma (*Stufenbau Theorie-Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum itu berjenjang dan berlapis dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Artinya, norma hukum yang paling rendah mengacu pada norma yang lebih tinggi tanpa adanya pertentangan, norma yang paling tinggi mengacu pada Norma Dasar (*Grundnorm*) yang bersifat hipotesis dan fiktif. Kemudian dikembangkan Hans Nawiasky menjadi *Theori Von Stufenufbau der rechtsordnung*. Dalam teorinya, norma hukum dibagi menjadi empat kelompok, diantaranya: *Staatsfundamentalnorn* (Norma Fundamental Negara), *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara), *Formal Gesetz* (Undang-Undang Formal), dan *Verordnung and Autonome Satzung* (Peraturan Pelaksana dan Aturan Otonom) (Indrati, 2020).

Jika di urutkan berdasarkan sistem hukum atau hierarki tata hukum di Indonesia dengan rinci berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, posisi tertinggi dalam tatanan hukum Indonesia ditempati oleh *Staatsfundamentalnorn*, yakni norma fundamental negara. Dalam konteks Indonesia, norma ini adalah Pancasila. Di bawahnya, terdapat *staatsgrundgesetz* atau norma dasar negara yang tertulis, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar konstitusional yang mengatur struktur kenegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat *formelle gesetz* atau peraturan perundang-undangan dalam arti formal, yang meliputi undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif. Undang-undang ini menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 secara lebih operasional. Pada lapisan paling bawah adalah *verordnung en autonome satzung*, yaitu peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Ini mencakup peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah hingga keputusan walikota atau bupati. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang secara teknis dan administratif di tingkat pusat maupun daerah. Keseluruhan susunan ini mencerminkan bangunan hukum nasional yang sistematis, berjenjang, dan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi (Muhtadi, 2014).

Berdasarkan teori tersebut, sangat sulit ketika Inpres dikategorikan pada salah satu norma yang ada dalam hierarki. Inpres tidak dapat dikatakan sebagai *Formale Gesetz* karena tidak dibentuk oleh lembaga legislatif, tidak dapat juga dikatakan sebagai *Verordnung* (Peraturan Pelaksana) karena tidak punya dasar delegasi kewenangan secara jelas dari peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan karakteristik Inpres itu sendiri, Inpres lebih relevan dikategorikan norma semu dalam hierarki norma hukum karena sifatnya merupakan arahan presiden untuk bawahannya.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diganti oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, jelas (Inpres) tidak tergolong pada hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah atau Kota

Tidak adanya Inpres dalam hierarki bukan hanya persoalan teknis pemahaman, tetapi juga memiliki implikasi secara langsung pada kedudukan hukum Inpres itu sendiri. Secara doktrin, aspek ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar tidak menepatkan Inpres sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hierarkis.

Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki fungsi mengatur. Inpres lebih tepat digolongkan sebagai peraturan kebijakan yang memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan, arahan kebijakan, serta mengatur pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dengan demikian, pihak yang tidak mematuhi dan mengikuti Inpres, tidak dapat dikenakan sanksi (Hsb, 2019).

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Intruksi presiden merupakan produk hukum yang bersifat penetapan (*beschikking*) dan bukan peraturan (*regeling*), sehingga hal ini tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2006). Sebagai produk hukum yang memiliki sifat penetapan, Inpres memiliki karakteristik individual, kongkret, dan final meskipun dalam praktiknya Inpres seringkali berisi norma yang bersifat mengatur. Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 sangat relevan dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*Beleidsregel*). Konsep ini dikenal dalam sistem hukum administrasi Belanda yang kemudian dikembangkan di Indonesia. *Beleidsregel* merupakan suatu produk hukum yang lahir dari kewenangan diskresi pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Philipus M. Hadjon, Sjachran Basah, Bagir Manan, Berge, Buuren, & Stroink, 2024) dalam bukunya, peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Dibentuk tanpa wewenang pembuatan peraturan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*);

Dibentuk berdasarkan kewenangan bebas pemerintah;

Tidak secara langsung mengikat kepada masyarakat; dan

Hanya pada ruang lingkup internal pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Inpres No. 1 Tahun 2025 memenuhi kualifikasi dan karakteristik tersebut karena beberapa alasan. Pertama, Inpres dikeluarkan sebagai instrumen untuk memberikan arahan kepada jajaran pemerintahan di bawah Presiden. Ke-dua, Inpres dibentuk berdasarkan diskresi Presiden dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ke-tiga, hanya mengikat secara internal pemerintahan. Ke-empat, tidak dimaksud untuk mengikat masyarakat secara langsung.

Sebagai peraturan kebijakan, Inpres No. 1 Tahun 2025 tentu memiliki keterbatasan daya ikat dan sanksi yuridis yang tegas. Keterbatasan tersebut berbanding lurus dengan karakternya sebagai *beleidsregel* yang tidak termasuk hierarki perundang-undangan formal di Indonesia. Daya ikat Inpres lebih bersifat administratif dan politis, tidak bersifat yuridis dalam pengertian normatif. Daya ikat Inpres No. 1 Tahun 2025 terbatas pada subjek yang dituju, meliputi menteri, kepala lembaga, dan pimpinan daerah, serta ruang lingkup kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan hierarki birokrasi dalam struktur pemerintahan.

Efisiensi Anggaran dan Potensi Pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Pendidikan

Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai tujuan yang sah, tetapi apabila dikaji lebih dalam, beberapa kebijakan pengurangan anggaran pendidikan justru kontraproduktif dengan tujuan jangka panjang peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam kasus sekolah di daerah terpencil yang akan mendapatkan dampak pengurangan anggaran, misalnya, kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah-sekolah yang ada di

daerah terpencil tersebut, seperti infrastruktur, SDM pendidik yang berkualitas dan memadai, serta alat penunjang pembelajaran lainnya.

Rasionalitas kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan tujuan konstitusi pendidikan nasional. Dalam pasal 31 UUD 1945 menjadi tanda bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas (Selviana et al., 2024). Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”. Lebih komprehensif, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tujuan pendidikan nasional dan memberlebar tujuan ini dengan menekankan aspek pengembangan potensi peserta didik dan pembentukan karakter bangsa yang bermartabat.

Inpres No. 1 Tahun 2025 memuat intruksi untuk mengurangi anggaran pada beberapa komponen pendidikan yang dianggap tidak langsung berdampak pada proses pembelajaran. Akan tetapi, pendekatan tersebut mengandung risiko terhadap kompleksitas dalam pendidikan. Berbagai aspek yang sering dianggap non esensial seperti profesi guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan infrastruktur pendukung yang justru memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan Umi Arifah dalam jurnalnya, pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran pendidikan sangat penting sekaligus menjadi kunci krusial agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Khususnya pendidikan dasar sembilan tahun (Arifah, 2018). Lebih tegas lagi, apabila anggaran dalam sektor pendidikan mengalami pemotongan, kemungkinan besar menyebabkan penurunan pada berbagai komponen penting, seperti dana bantuan beasiswa, pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta program pelatihan guru, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap mutu pendidikan di daerah tersebut (Walizi, Perencanaan, Daerah, & Muara, 2025).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Konsekuensi dari prinsip tersebut yaitu kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan yang setara untuk seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, maupun geografis. Selain itu, pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Lebih jauh dari itu, dalam pasal 11 ayat (1) menggaris bawahi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Mutu pendidikan tentu tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial.

Apabila ditelaah dari struktur normatif, Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam diktum Ke-dua menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga dan Rp50,59 triliun untuk transfer ke daerah. Diktum Ke-tiga kemudian mengidentifikasi pos-pos yang menjadi sasaran efisiensi, meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, dan pembangunan infrastruktur. Persoalan mendasar muncul ketika instruksi ini diterapkan tanpa pengecualian eksplisit terhadap sektor-sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan hak konstitusional, termasuk pendidikan. Meskipun diktum Ke-tiga huruf b dan c mengecualikan anggaran yang bersumber dari pinjaman, hibah luar negeri, dan PNBP-BLU, namun tidak terdapat klausul protektif yang secara tegas melindungi program-program pendidikan yang bersifat esensial dan strategis (HR, 2018). Ketiadaan pengecualian ini menimbulkan risiko bahwa efisiensi anggaran justru mengorbankan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia, padahal pendidikan merupakan fondasi bagi pencapaian seluruh target pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, instruksi dalam diktum Ke-empat yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi belanja honorarium dan

mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur sangat problematis dalam konteks pendidikan. Definisi output yang terukur dalam pendidikan tidak dapat disederhanakan sebagai angka-angka kuantitatif semata, karena proses pembelajaran melibatkan dimensi kualitatif yang kompleks, seperti pembentukan karakter, pengembangan daya kritis, dan kreativitas yang dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Instruksi yang bersifat generik tanpa panduan teknis yang jelas berpotensi diinterpretasikan secara sempit oleh pemerintah daerah, sehingga program-program pendidikan yang sebenarnya strategis namun tidak menghasilkan output yang langsung terukur dalam tahun anggaran berjalan bisa saja dipangkas.

Persoalan struktural lainnya terletak pada mekanisme penyesuaian Transfer ke Daerah sebagaimana diatur dalam diktum Ke-dua huruf b dan dirinci lebih lanjut dalam diktum Ke-lima. Penyesuaian ini mencakup berbagai komponen, diantaranya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp18,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 2 triliun. Padahal, DAK Fisik merupakan instrumen utama pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T yang masih membutuhkan perbaikan dan pembangunan gedung, pengadaan sarana pembelajaran, serta peningkatan aksesibilitas. Pemangkasan DAK Fisik secara signifikan tanpa disertai skema kompensasi alternatif akan memperlambat, bahkan menghentikan, upaya pemerataan infrastruktur pendidikan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Selain itu, instruksi dalam diktum Ke-empat angka 5 yang memerintahkan kepala daerah untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah justru berpotensi kontraproduktif dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Frasa tidak berdasarkan pemerataan dapat dimaknai sebagai legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara selektif hanya pada sektor atau wilayah yang dianggap lebih produktif atau lebih menguntungkan secara politis, sehingga daerah-daerah terpencil dengan kebutuhan pendidikan yang justru lebih mendesak malah terabaikan. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa Inpres No. 1 Tahun 2025, meskipun memiliki tujuan efisiensi fiskal yang legitimate, tidak dirancang dengan kehati-hatian yang memadai terhadap dampaknya pada pemenuhan hak konstitusional pendidikan, sehingga berpotensi melanggar amanat Pasal 31 UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam UU Sisdiknas.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab yaitu apakah Inpres No. 1 Tahun 2025 secara kongkret memberikan prioritas pada peningkatan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok marginal yang selama ini kurang terlayani? Selain itu, perlu dilihat apakah setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 ini pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai serta memastikan anggaran tersebut efektif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Lebih jauh dari itu, berbicara tentang mutu pendidikan yang telah diamanatkan dalam undang-undang, tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Keadilan dalam pendidikan mengharuskan negara untuk memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi yang ada, guna mencapai hasil yang setara. Tetapi, efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Inpres No. 1 Tahun 2025 lebih cenderung menerapkan pemotongan anggaran secara merata tanpa melihat kebutuhan khusus dalam sektor pendidikan, khususnya kelompok-kelompok yang berada di daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan. Dengan demikian, seolah adanya marginalisasi dan diskriminasi pada sebagian kelompok. Darmaningtyas menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Rusak-Rusakan" bahwa diskriminasi dalam perencanaan dan penganggaran justru dapat memperlebar disparitas mutu pendidikan antar sekolah (Darmaningtyas, 2005). Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan mutu adalah anggaran pendidikan yang masih belum memadai, baik dalam aspek ketersediaannya, maupun dalam hal efisiensi pengelolaannya (Suryana, 2020). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa apabila negara tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, khususnya dalam sektor pendidikan, maka Inpres No. 1 Tahun 2025 bertentangan dengan UU

Sisdiknas yang tergolong pada hierarki perundang-undangan karena negara tidak dapat mewujudkan perintah Undang-Undang.

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, sementara itu pasal 31 ayat (4) mengamanatkan kepada negara agar memprioritaskan anggaran pendidikan, dengan alokasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Klausul “memprioritaskan” yang tertuang dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengandung makna imperatif yang mengharuskan negara untuk menepatkan pendidikan sebagai sektor yang diutamakan dalam alokasi anggaran (MD, 2009). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan. (Konstitusi, 2008) Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 24/PUU-V/2007 menyatakan bahwa anggaran pendidikan merupakan prioritas utama dan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikurangi bahkan dalam kondisi keterbatasan fiskal.

Artinya, apabila menilik Inpres No. 1 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan pada aspek pendidikan, maka adanya potensi menggerus prioritas konstitusional ini, terutama apabila efisiensi dimaknai sebagai pengurangan alokasi anggaran secara substansional. Begitupun sebaliknya, apabila Inpres No. 1 Tahun 2025 memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka Inpres dinyatakan tidak bertentangan dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.

Pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci, diantaranya jaminan terhadap hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok marginal. Inpres tersebut tidak secara eksplisit memuat perlindungan khusus terhadap anggaran untuk program-program pendidikan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang ada di daerah terpencil. Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak memuat mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai untuk melihat dampak dari efisiensi anggaran terhadap kualitas pendidikan. Ketidadaan mekanisme seperti ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Keseimbangan antara efisiensi dan pemenuhan hak pendidikan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 cenderung lebih memprioritaskan aspek efisiensi fiskal daripada kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan. Pendekatan ini memiliki risiko menciptakan keadaan dimana hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas tersingkirkan oleh kepentingan jangka pendek pengelolaan fiskal.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas bahwa Inpres No. 1 Tahun 2025 menunjukan adanya kelemahan dalam pemenuhan amanat hak konstitusional warga negara dalam aspek pendidikan. Walaupun efisiensi anggaran ini memiliki legitimasi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, penerapannya dalam sektor pendidikan perlu disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dalam Prespekrif Keadilan Distributif

Dalam sudut pandang teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, aspek ini mengacu pada prinsip alokasi sumber daya yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi khusus dari setiap kelompok masyarakat. John Rawls mengembangkan konsep “*justice as fairness*” yang menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, dan membuka kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk mengembangkan potensi mereka, terlepas dari latar belakang masyarakat itu sendiri (Faiz, 2017).

Sedangkan, kebijakan efisiensi anggaran khususnya pada aspek pendidikan yang diinstruksikan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 cenderung mengabaikan beberapa prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, diantaranya: Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 menerapkan pemotongan persentase yang relatif sama pada berbagai program tanpa mempertimbangkan dampak diferensial terhadap kelompok-kelompok rentan, tidak mempertimbangkan kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah dalam merespon pengurangan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat, dan tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi awal infrastruktur dan sumber daya pendidikan antara daerah maju dan tertinggal.

Dalam penelitian (Fakhli, Purwoko, & Susarno, 2025) yang menekankan prinsip keadilan distributif dalam aspek pendidikan di Indonesia, dikemukakan dalam analisisnya bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pendidikan di Indonesia. Diantaranya:

Masih adanya ketimpangan akses pendidikan, kurangnya apresiasi terhadap pendidik.

kurangnya fasilitas yang mendukung dan memadai.

Rendahnya kompetensi pendidik yang berkualitas.

Kurangnya pengembangan dalam hal karakter dan etika.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan yang lebih oleh pemerintahan sebelum mengeluarkan kebijakan, apakah efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 pada aspek pendidikan ini dapat memberikan pendidikan yang bermutu atau malah memberikan dampak yang lebih buruk sesuai apa yang telah terjadi saat ini.

Alokasi anggaran pendidikan yang adil berdasarkan perspektif Rawls memerlukan pendekatan diferensial yang mempertimbangkan kondisi awal masing-masing daerah dan kelompok masyarakat. Proporsionalitas dalam pengurangan anggaran tidak selalu mencerminkan keadilan distributif, karena kondisi awal yang tidak setara. Daerah dengan infrastruktur pendidikan yang sudah mapan mungkin mampu mengatasi dampak dari pengurangan anggaran tersebut, sementara daerah tertinggal pasti mengalami dampak yang jauh lebih parah dari pengurangan dengan presentase yang sama.

Perspektif keadilan distributif Rawls juga mensyaratkan adanya transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya publik, khususnya ketika keputusan tersebut berdampak pada kelompok-kelompok yang paling rentan. Dalam konteks keadilan distributif, proses partisipatif bukan sekadar formalitas demokratis, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan kelompok marginal benar-benar diperhitungkan dalam desain kebijakan. Ketika pemerintah mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran tanpa melibatkan suara dari daerah-daerah terpencil yang justru paling bergantung pada bantuan pemerintah pusat, maka yang terjadi adalah pengambilan keputusan yang bias terhadap perspektif pusat dan mengabaikan realitas ketimpangan struktural yang ada. Hal ini bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity* Rawls yang menuntut bahwa setiap warga negara terlepas dari posisi geografis dan ekonominya harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dimensi lain yang luput dari perhatian dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 adalah absennya mekanisme pemantauan dan evaluasi dampak (monitoring and evaluation) terhadap kelompok-kelompok rentan secara spesifik. Keadilan distributif bukan hanya soal bagaimana sumber daya dialokasikan pada titik awal, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak menciptakan atau memperdalam ketidakadilan yang sudah ada. Dalam teori Rawls, ini terkait dengan apa yang disebut sebagai *publicity condition*, bahwa prinsip-prinsip keadilan harus bersifat publik dan dapat diverifikasi dampaknya oleh seluruh warga negara. Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak memuat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur apakah efisiensi anggaran ini benar-benar tidak mengorbankan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok miskin, penyandang disabilitas, atau masyarakat di wilayah

terpencil. Tanpa indikator tersebut, tidak ada mekanisme akuntabilitas yang memaksa pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dampak negatif yang mungkin timbul. Penelitian oleh Suryahadi dan Sambodho menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan di Indonesia secara historis selalu berdampak paling parah pada kuintil pendapatan terendah, karena kelompok ini tidak memiliki sumber daya alternatif untuk mengompensasi berkurangnya dukungan negara (Suryahadi & Sambodho, 2013). Dengan tidak adanya mekanisme safeguard dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, risiko ini kembali berulang dan berpotensi mengembalikan Indonesia pada kondisi ketimpangan pendidikan yang lebih buruk dari sebelumnya.

Pengurangan anggaran menjadi 14,3 triliun dari pagu awal sebesar Rp. 65,6 triliun di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek) tidak hanya berdampak pada keberlangsungan penelitian, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural dalam akses Pendidikan tinggi. *Prespektif veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan) Rawls menawarkan cara berfikir menarik dalam menganalisis kebijakan, khususnya kebijakan efisiensi anggaran. Jika para pengambil kebijakan berada di balik tabir ketidaktahuan, tidak mengetahui posisi sosial ekonomi mereka nantinya, maka kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi merugikan daerah tertinggal tidak akan menjadi pilihan rasional (Tarumingkeng, 2024).

Dalam kerangka kebijakan publik, pengaplikasian keadilan distributif John Rawls memerlukan mekanisme kompensasi dan redistribusi yang dapat memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar pendidikan bagi kelompok yang paling rentan. Idealnya, kebijakan efisiensi harus dibarengi dengan upaya proaktif untuk melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang mungkin terkena dampak negatif dari efisiensi tersebut. Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, khususnya pada sektor pendidikan sayangnya tidak menunjukkan adanya mekanisme kompensasi semacam itu.

Tanpa adanya mekanisme kompensasi yang jelas, efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan yang sudah ada. Misalnya, apabila anggaran untuk program-program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dipangkas demi efisiensi, maka siswa-siswa tersebut akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, mereka akan semakin tertinggal dibandingkan dengan siswa-siswa dari keluarga yang lebih mampu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawls, yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama, khususnya bagi kalangan yang membutuhkan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme kompensasi yang efektif, seperti meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program bantuan pendidikan yang ditargetkan kepada kelompok-kelompok rentan, penyediaan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pembelajaran, atau memberikan pelatihan dan pendampingan khusus kepada guru-guru yang mengajar berbagai daerah terpencil. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan upaya dalam mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan penting. Pertama, Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Posisi Inpres tidak sejajar dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat umum, melainkan instrument kebijakan administratif yang bersifat internal dan ditujukan kepada jajaran pemerintah. Dengan merujuk pada teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, inpres tidak dapat dikategorikan sebagai *formelle gesetz*, maupun sebagai peraturan pelaksana (*verordnung*), sehingga daya ikatnya terbatas dan tidak

memiliki legitimasi normatif untuk mengatur hal-hal yang menyentuh langsung hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas pendidikan. Pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945, serta dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemangkasan anggaran pendidikan sebagaimana diinstruksikan dalam inpres tersebut tentu akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan, keterjangkauan akses pendidikan, dan keberlanjutan program-program pendidikan, terutama di daerah-daerah 3 T. Ketiga, jika dianalisis menggunakan teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan prinsip keadilan sosial. Pemangkasan anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural antar wilayah dan kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan. Hal ini berlawanan dengan prinsip *difference principle* dan *fair equality of opportunity* yang mewajibkan kebijakan publik untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Daftar Pustaka

- Arifah, U. (2018). Kebijakan publik dalam anggaran pendidikan. *Journal Cakrawala Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2 Nomor 1(1), 17–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. (1, Ed.). Jakarta: Konstitusi Pers.
- Darmaningtyas. (2005). *Pendidikan rusak-rusakan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*, (May 2009), hlm. 141. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fakhli, M. R., Purwoko, B., & Susarno, L. H. (2025). Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia dan Upaya Mengatasinya : Perspektif Filsafat Ilmu, 8, 1211–1218.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hsb, A. M. (2019). Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 23(1), hlm. 110.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (U. Prastya, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: PT KANISIUS.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (2025).
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm. 80.
- Konstitusi, M. PUTUSAN Nomor 13/PUU-VI/2008 (2008).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. (Tambra23Suwito, Ed.) (13th ed.). Jakarta: KENCANA.
- MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>
- Mulyasa, E. (2017). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (4th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya. Retrieved from https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=8894&keywords=
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>
- Philipus M. Hadjon, S. S. M., Sjachran Basah, Bagir Manan, L. M., Berge, J. B. J. M. ten, Buuren, P. J. J. van, & Stroink, F. A. A. M. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (16th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putera, M. T., & Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3t (Terdepan, Terpencil Dan Tertinggal) Di Kabupaten Mahakam Hulu. *Ekonomi Dan Manajemen*, 12, 144–148. Retrieved from <https://journals.umkt.ac.id/index.php/JEM/article/view/119>
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Rafly, M., Ramadhan, S., Asahan, U., & Sumatera, A. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal of Law*, 3 Nomor 2, hlm. 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Suryahadi, A., & Sambodho, P. (2013). An assessment of policies to improve teacher quality and reduce teacher absenteeism. *Education in Indonesia*, (December), 139–159. <https://doi.org/10.1355/9789814459877-012>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>

Tarumingkeng, R. C. (2024). *John Rawls (1921-2002)*. Bogor: RUDYCT e-PRESS.

Walizi, H., Perencanaan, B., Daerah, P., & Muara, K. (2025). Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bappeda muara enim, 2(1), 1707–1718.

Yanuar. (2025). PIP dan Tunjangan Guru Non-ASN Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran. Retrieved from <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/pip-dan-tunjangan-guru-non-asn-tidak-terdampak-efisiensi-anggaran/>